



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 035/0/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

SALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 035/01/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

III - PROPINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN PELEMBAGAAN SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	HASIL PERUBAHAN		
		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIF			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIF
1	SMA NEGERI 1 BUKITJAYA	A. DESA PASIRBUNAN	BRANGKUN	02150095 26-10-95	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BUKITJAYA	A. DESA PASIRBUNAN	BRANGKUN	02150095 26-10-95
2	SMA NEGERI 1 KROYA	A. KROYA	KROYA	02060080 20-07-80	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 KROYA	A. CENDROMANUKA	KROYA	02060080 20-07-80
3	SMA NEGERI MAOS	A. MAYA MAOS	MAOS	00470084 22-12-88	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 MAOS	A. MAYA MAOS	MAOS	00470084 22-12-88
4	SMA NEGERI 1 JERUNDI	A. MAYA JERUNDI	JERUNDI	02130093 23-08-93	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 JERUNDI	A. JABONGSIR	JERUNDI	02130093 23-08-93
5	SMA NEGERI SOAREJA	A. DONG TROK, POS 4	SOAREJA	04720083 09-11-83	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 SOAREJA	A. DONG TROK	SOAREJA	04720083 09-11-83
6	SMA NEGERI MAJELANG	MAJELANG	MAJELANG	02040080 20-07-80	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 MAJELANG	A. MAJELANG	MAJELANG	02040080 20-07-80
7	SMA NEGERI 1 DATTEH LUMUR	A. WILAPALIA 17	DATTEH LUMUR	02020081 20-06-81	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 DATTEH LUMUR	A. WILAPALIA 17	DATTEH LUMUR	02020081 20-06-81
8	SMA NEGERI 1 CIPAN	A. MAYA MAYALOLO	CIPAN	20220084 26-07-82	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 CIPAN	A. MAYA MAYALOLO	CIPAN	20220084 26-07-82
9	SMA NEGERI 1 WANGON	A. PEMALIKAN	WANGON	02020081 20-06-81	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 WANGON	A. PEMALIKAN	WANGON	02020081 20-06-81
10	SMA NEGERI 1 JATILAWANG	A. MAYA 478 JATILAWANG	JATILAWANG	05540084 20-11-84	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 JATILAWANG	A. MAYA 478 JATILAWANG	JATILAWANG	05540084 20-11-84
11	SMA NEGERI SUMPTUN	A. MAYA BAKAT KEBODURA	SUMPTUN	00020084 05-10-84	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 SUMPTUN	A. MAYA BAKAT KEBODURA	SUMPTUN	00020084 05-10-84
12	SMA NEGERI BANTUMAS	A. PAMUKA SODOLARA	BANTUMAS	02030085 09-08-85	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BANTUMAS	A. PAMUKA SODOLARA	BANTUMAS	02030085 09-08-85
13	SMA NEGERI 1 PATIBALLA	PATIBALLA	PATIBALLA	02080084 05-10-84	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 PATIBALLA	A. ADIPURA 3	PATIBALLA	02080084 05-10-84
14	SMA NEGERI 1 ASABANG	A. MAYA PANDURENANG	ASABANG	04720083 09-11-83	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 ASABANG	A. MAYA PANDURENANG	ASABANG	04720083 09-11-83
15	SMA NEGERI 1 SOALABA	A. SOALABA	SOALABA	02180081 14-07-81	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 SOALABA	A. MAYA SOALABA	SOALABA	02180081 14-07-81
16	SMA NEGERI 1 BATUMADEN	A. MAYA KEMPOK	BATUMADEN	02180081 05-05-82	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BATUMADEN	A. MAYA KEMPOK	BATUMADEN	02180081 05-05-82
17	SMA NEGERI 1 BUKITJAYA	A. MAYA PANDURENANG	BUKITJAYA	00470084 22-12-88	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BUKITJAYA	A. MAYA PANDURENANG	BUKITJAYA	00470084 22-12-88
18	SMA NEGERI 1 PUBLALINGGA	A. LERENUT MANTOMO	PUBLALINGGA	24050081 12-10-82	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 PUBLALINGGA	A. LERENUT MANTOMO	PUBLALINGGA	24050081 12-10-82
19	SMA NEGERI 1 PUBLALINGGA	A. BANGKA	PUBLALINGGA	02130093 23-08-93	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 PUBLALINGGA	A. BANGKA	PUBLALINGGA	02130093 23-08-93
20	SMA NEGERI 1 BOGOTISAN	BOGOTISAN	BOGOTISAN	02040082 09-10-82	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BOGOTISAN	A. BOGOTISAN	BOGOTISAN	02040082 09-10-82
21	SMA NEGERI 1 MELANG	A. DESA BAKTAR BAKANG	MELANG	02030091 20-06-91	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 MELANG	A. DESA BAKTAR BAKANG	MELANG	02030091 20-06-91
22	SMA NEGERI 1 PURNONG JO ELAMPOK	A. MAYA PURNONG JO ELAMPOK	PURNONG JO ELAMPOK	04730083 09-11-83	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 PURNONG JO ELAMPOK	A. MAYA PURNONG JO ELAMPOK	PURNONG JO ELAMPOK	04730083 09-11-83
23	SMA NEGERI 1 BAYANG	A. MAYA POKONG 17	BAYANG	04760081 15-07-81	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BAYANG	A. MAYA POKONG 17	BAYANG	04760081 15-07-81
24	SMA NEGERI 1 BAKJANG CABA	A. LERENUT MANTOMO NO 51A	BAKJANG CABA	15110081 05-10-86	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BAKJANG CABA	A. LERENUT MANTOMO NO 52	BAKJANG CABA	15110081 05-10-86

TEL 01-07.55

III. PROPINSI JAWA TENGAH

17

SEKOLAH ASAL									
NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN PELEMBAGAAN SEKOLAH			NAMA SEKOLAH	HASIL PERUBAHAN
		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIF	NOMOR DAN TANGGAL	TENTANG	LOKASI SEKOLAH		
252	SMA NEGERI 8 SEMARANG 700748	A. CEPUKA BAYU	BANTULAN	BOJOL. SEMARANG	0211/0001 14-07-81	PEMBUKAAN	SMA NEGERI 8 SEMARANG	A. CEPUKA BAYU	BOJOL. SEMARANG
253	SMA NEGERI 7 SEMARANG 1811995	A. UNTUNG SURIPATI	KEAUTAN	BOJOL. SEMARANG	0435/0077 01-10-7	PEMBUKAAN	SMA NEGERI 7 SEMARANG	A. UNTUNG SURIPATI	KEAUTAN
254	SMA NEGERI 8 SEMARANG 200468	A. RAYA TUCU	KEAUTAN	BOJOL. SEMARANG	0110/0079 03-09-78	PEMBUKAAN	SMA NEGERI 8 SEMARANG	A. RAYA TUCU	BOJOL. SEMARANG
255	SMA NEGERI 3 PEKALONGAN 158421	A. PROGO 28	PEKALONGAN BARAT	BOJOL. PEKALONGAN	0428/0091 15-07-81	ALIH FUNGSI	SMA NEGERI 3 PEKALONGAN	A. PROGO 28	PEKALONGAN BARAT
256	SMA NEGERI 1 PEKALONGAN 155008	A. RA. EARTINI NO. 39 REJUTEN	PEKALONGAN THAMIR	BOJOL. PEKALONGAN	077/0093 27-02-83	PEMBUKAAN	SMA NEGERI 1 PEKALONGAN	A. RA. EARTINI NO. 39 REJUTEN	PEKALONGAN THAMIR
257	SMA NEGERI 2 PEKALONGAN 220882	A. KUSUMA BANGSA	PEKALONGAN THAMIR	BOJOL. PEKALONGAN	0472/0083 09-11-83	PEMBUKAAN	SMA NEGERI 2 PEKALONGAN	A. KUSUMA BANGSA	PEKALONGAN THAMIR
258	SMA NEGERI 1 TEGAL 155004	A. MEUTER SUPENO 16	TEGAL THAMIR	BOJOL. TEGAL	077/0093 27-02-83	PERUBAHAN	SMA NEGERI 1 TEGAL	A. MEUTER SUPENO 16	TEGAL THAMIR
259	SMA NEGERI 3 TEGAL 513942	A. SUNGBOONO NO. 51 SENOX	TEGAL THAMIR	BOJOL. TEGAL	0847/0086 22-12-86	PEMBUKAAN	SMA NEGERI 3 TEGAL	A. SUNGBOONO NO. 51 SENOX	TEGAL THAMIR
260	SMA NEGERI 4 TEGAL 158856	A. DR SETIABUDI 103 A PANGCANG	TEGAL THAMIR	BOJOL. TEGAL	0428/0091 15-07-81	ALIH FUNGSI	SMA NEGERI 4 TEGAL	A. DR SETIABUDI 103 A PANGCANG	TEGAL THAMIR
261	SMA NEGERI 7 TEGAL 206000	A. BAWAL TEGALISAN	TEGAL BAKAT	BOJOL. TEGAL	0208/0089 30-07-80	PEMBUKAAN	SMA NEGERI 7 TEGAL	A. BAWAL TEGALISAN	TEGAL BAKAT
262	SMA NEGERI 5 TEGAL 555825	A. KAU KEMAR	MAKONDANA	BOJOL. TEGAL	0313/01993 22-08-93	PEMBUKAAN	SMA NEGERI 5 TEGAL	A. KAU KEMAR	MAKONDANA

Selogan Resmi dengan aslinya
Kepala Biro Burem dan Rubeum Masyitah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mudiyah
NIP. 190248153

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekolah Menengah Umum. yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMU.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMU diatur sebagai berikut:

- a. SMU yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;
- b. SMU yang berlokasi di kotamadya/kota administratif, diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;
- c. SMU yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;
- d. SMU yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai dengan nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;

(2)

Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelembagaan SMU, urutan penomoran SMU ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan kelmbagaan SMU yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMU sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMU adalah unit pelaksana teknis pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMU dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Kepala.

Pasal 4

SMU mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan umum program tiga tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Pasal 5

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMU mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pendidikan umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMU.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- Organisasi SMU terdiri atas:
- a. Kepala;

- b. Wakil Kepala;
- c. Urusan Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 8

Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahanggaan SMU serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala;
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bagan organisasi SMU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMU sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 18

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V

BIAYA

Pasal 20

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

LOKASI

Pasal 21

Sejak dietapkannya Keputusan ini SMU berjumlah 2.465 dengan rekapitulasi, nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMU ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0371/O/1978 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

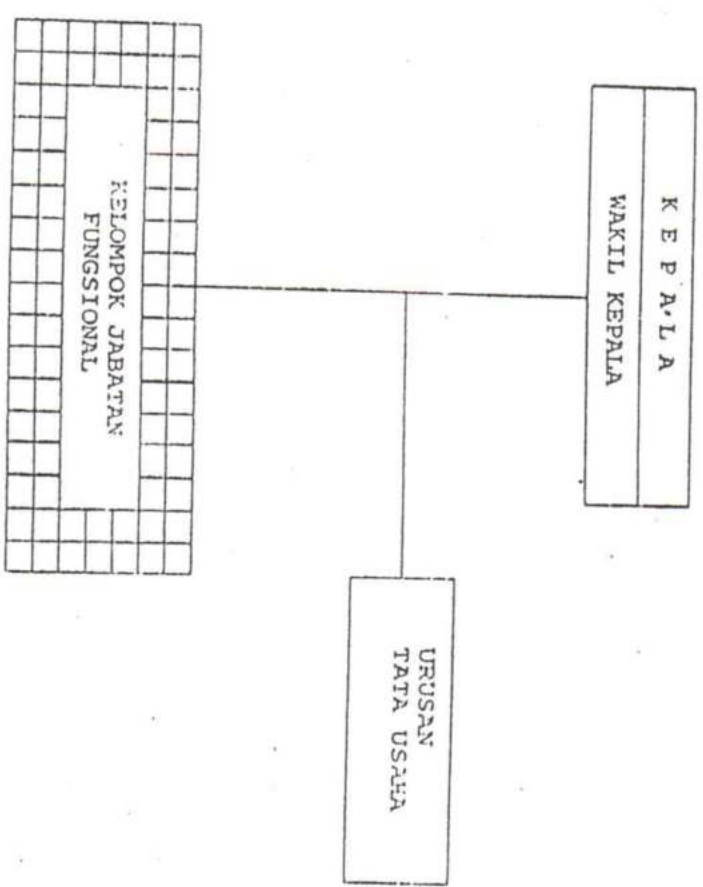
Hardiyah
NIP. 130344753



SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 035/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

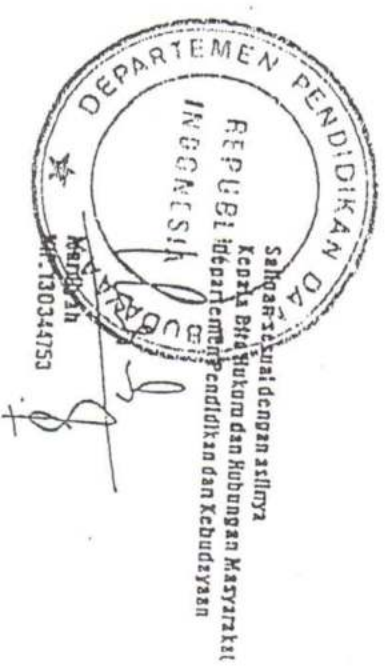
BAGAN ORGANISASI SMU



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



SALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 035/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

REKAPITULASI
DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN NOMOR SMA MENJADI SMU

No	PROVINSI	JUMLAH SEKOLAH	KETERANGAN
1.	DKI. Jakarta	115	
2.	Jawa Barat	279	
3.	Jawa Tengah	262	
4.	D.I. Yogyakarta	60	
5.	Jawa Timur	283	
6.	D.I Aceh	131	
7.	Sumatera Utara	165	
8.	Sumatera Barat	99	
9.	Riau	76	
10.	Jambi	51	
11.	Sumatera Selatan	83	
12.	Lampung	69	
13.	Kalimantan Barat	55	
14.	Kalimantan Tengah	40	
15.	Kalimantan Selatan	47	
16.	Kalimantan Timur	44	
17.	Sulawesi Utara	72	
18.	Sulawesi Tengah	50	
19.	Sulawesi Selatan	151	
20.	Sulawesi Tenggara	44	
21.	Maluku	54	
22.	Bali	46	
23.	Nusa Tenggara Barat	50	
24.	Nusa Tenggara Timur	41	
25.	Irian Jaya	34	
26.	Bengkulu	44	
27.	Timor Timur	19	
JUMLAH		2464	